Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 2, Pebruari 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

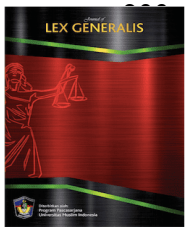

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Yang Berimplikasi Pencemaran Nama Baik: Studi Kasus Putusan No. 1675/Pid-Sus/2019/Pn.Mks

Maulana Bahrul[1,2], Mulyati Pawennei[1] & Azwad Rachmat Hambali[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *maulana.bahrul@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penghinaan Putusan No. 1675/Pid-Sus/2019/PN.Mks. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana kepada terdakwa hanya 1 tahun 8 bulan penjara, sedangkan Majelis Hakim didasarkan atas beberapa pertimbangan hakim dalam hal memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada seluruh berkas perkara. Berdasarkan penetapan ketentuan hukum oleh hakim, maka hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penghinaan melalui media sosial. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada dakwaan penuntut umum dan apa yang terbukti di persidangan sesuai dengan alat bukti dan barang bukti ditambah dengan keyakinan hakim serta didasarkan pada alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci: *Penghinaan; Pencemaran; Nama Baik*

ABSTRACT

The research objective to analyze the application of material criminal law to perpetrators of criminal acts of humiliation. 1675/Pid-Sus/2019/PN.Mks. The research method uses a normative legal research type. The results showed that the Public Prosecutor gave a criminal charge to the defendant for only 1 year and 8 months in prison, while the Panel of Judges was based on several judges' considerations in examining and making decisions based on the entire case file. Based on the determination of legal provisions by the judge, the judge in his decision stated that the defendant was legally and convincingly proven to have committed a criminal act of humiliation through social media. The judge's consideration in making a decision is based on the indictment of the public prosecutor and what is proven at trial in accordance with the evidence and evidence coupled with the judge's conviction and is based on aggravating and mitigating reasons for the defendant.

Keywords: *Insult; Pollution; Good name*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah mengubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi yang berkorelasi dengan media dan komputer, yang kemudian melahirkan piranti baru yang disebut internet (Raodia, 2019. Perkembangan teknologi di atas ditandai dengan munculnya media internet yang dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer maupun smart handphone (Kumia, 2005). Kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (real) ke realitas baru yang bersifat maya (virtual). Munculnya kebiasaan baru dengan kehidupan pola modern seperti ini berakibat pada perubahan aktivitas masyarakat (Nursita, 2019).

Kemajuan teknologi dirasakan oleh setiap unsur dalam masyarakat, tanpa sekat dan jarak. Masyarakat dari berbagai kalangan mulai beradaptasi dan mengerti mengenai penggunaan internet sebagai salah satu wujud dari kemajuan teknologi. Spesifik yang berhubungan dengan kepenulisan artikel ilmiah ini adalah penggunaan media sosial (Putra, 2018).

Media sosial (dunia maya) merupakan sebuah revolusi besar yang mampu mengubah perilaku manusia dewasa ini, dimana relasi pertemanan serba dilakukan melalui medium digital menggunakan media internet yang dioperasikan melalui situs-situs jejaring sosial (Mulawarman & Nurfitri, 2017). Penggunaan media sosial sebagai platform berinteraksi masyarakat secara virtual, menimbulkan perspektif dimana segala hal dapat terjadi didalam penggunaan media sosial. Termasuk didalamnya kemungkinan dilakukannya perbuatan melawan hukum atau tindak pidana melalui platform media sosial.

Berbagai aksi kejahatan yang menggunakan teknologi internet sebagai media-nya, menunjukkan angka yang signifikan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Penggunaan media komputer dan internet sebagai media untuk melakukan aksi kejahatan pada umumnya dikenal dengan istilah "cybercrime" (kejahatan dunia maya) (Antoni, 2017). Barda Nawawi Arief menggunakan istilah "tindak pidana mayantara" untuk menyebut cyber crime. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief, mengatakan, dengan istilah "tindak pidana mayantara" dimaksudkan identik dengan tindak pidana di ruang cyber (cyber space) atau yang biasa juga dikenal dengan istilah "cyber crime" (Djanggih, 2013).

Negara melalui lembaga pembentuk undang-undangnya menginisiasikan terbentuknya undang-undang guna melindungi masyarakat dan kepentingannya yang bertujuan untuk memberantas dan menindak kejahatan dunia maya atau cybercrime. Tidak dapat dipungkiri bahwa pesatnya kemajuan teknologi seperti itu, mendorong terciptanya hukum yang harus senantiasa berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Pengaturan semacam itu disebut Cyber Law. Cyber Law merupakan suatu aspek hukum dimana ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan dunia cyber dimana biasanya pengaturan tersebut dimulai sejak saat subjek hukum tersebut "online" dan memasuki dunia cyber (Napitupulu, 2017). Pada negara yang telah maju dimana dunia cyber sangat begitu berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan mereka, perkembangan dari cyber law ini mengalami kemajuan yang sangat pesat

sehingga terjadi banyak pengaturan pada penggunaan dunia cyber dalam negara-negara seperti itu. Salah satu contoh negara yang dapat digunakan untuk menerangkan bagaimana cyber law amat berkembang sebagai suatu aspek hukum dapat terlihat pada negara Amerika Serikat, yang dimana dalam negara tersebut setiap bidang kehidupan yang berhubungan dengan dunia cyber memiliki perangkat-perangkat hukum untuk melindungi warga negaranya.

Cyber law di Indonesia sendiri tidak banyak ditemukan. Namun, dalam penerapannya seringkali menjadi pemberitaan dan perhatian khalayak karena menarik untuk dibahas sehingga muncul kontroversi. Yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) (Ersya, 2017).

Sejumlah pasal dalam UU ITE tersebut mendapat sorotan karena dianggap telah membatasi kebebasan berpendapat masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Terlepas dari kehadirannya sebagai instrumen guna memberikan kepastian hukum guna melindungi, menjamin rasa aman dan keadilan bagi pengguna teknologi informasi elektronik, terdapat beberapa pasal yang kerap menjadi boomerang di masyarakat karena dianggap mengkebiri hak mereka untuk mengekspresikan pendapat dalam bentuk lisan maupun tertulis di media sosial (Rohmy, Suratman & Nihayaty, 2021).

Salah satunya adalah pasal mengenai tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Ada yang mengatakan istilah yang dipakai adalah pencemaran nama baik, namun ada yang mengatakan sebagai penghinaan. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya (Alviolita & Arief, 2019). Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. Begitu juga setiap orang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain.

Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dikatakan dalam bentuk khusus tersebut dikarenakan pengaturannya yang berada di luar ketentuan dalam KUHP. Tepatnya pada pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan bahwa

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses-nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Serta Pasal 45 yang mengatur tentang pemidanaannya".

Secara umum tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini juga diatur dalam KUHP pada Pasal 310, yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Tindak pidana pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus itu ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa harga diri kehormatan (eer) maupun nama baik orang (goeden naam).

Kedudukan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, di atas sebagai norma hukum pidana yang berisikan suruhan, larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya dengan tujuan menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Sedangkan dalam KUHP, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, digolongkan atas kejahatan (misdrijven) yang ditempatkan di dalam buku II KUHP. Baik KUHP maupun UU ITE tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (beleediging) sebagai kualifikasi kejahatan. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni eer (kehormatan) dan goeden naam (nama baik).

Karena dikategorikan sebagai suatu kejahatan, diperlukan kajian mendalam mengenai penerapan atau penggunaan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pasal tersebut seringkali menjadi perhatian sekaligus kontroversi dalam masyarakat karena rumusannya yang rancu dan sifatnya yang sangat subjektif. Dimana tidak ada penjelasan yang menerangkan terkait batasan dan ruang lingkup atas apa yang dapat disebut penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang itu. Oleh karena itu, hak asasi yang diberikan kepada setiap orang telah diatur oleh Negara secara tertulis tetapi tetap dilindungi dan dibatasi oleh Undang-Undang karena apabila tidak demikian, akan menimbulkan kesewenang-wenangan yang dapat menimbulkan ketidakadilan, dan mengganggu hak asasi orang lain. Tindak Pidana Penghinaan tidak jarang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui akun jejaring media sosial yang dimilikinya, tidak jarang kita mendengar pembelaan yang disebutkan dengan alasan hak yang dimilikinya untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa mengetahui bahwa ia melakukan penyimpangan hukum yaitu mengaggu hak orang lain.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini ialah Penelitian Hukum Normatif atau penelitian hukum doctrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma peraturan perundang-undangan, berbagai referensi hokum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, asas-asas hukum yang berhubungan dengan tindak pidana penghinaan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dimaksudkan dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang di Negara-negara yang sudah maju disebut "*Legal Research*" atau "*Legal Research Instruction*". Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung bahkan menjadi sumber utama, dalam penelitian ini, maka sepatutnya penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di pengadilan Negeri Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat diputus perkara Nomor: 1675/Pid-Sus/2019/PN.Mks.

PEMBAHASAN

A. Data pertimbangan hakim mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dalam putusan Nomor: 1675/Pid-Sus/2019/PN.Mks.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana penghinaan yang berimplikai pencemaran nama baik dalam putusan Nomor: 1675/Pid-

Sus/2019/PN.Mks, majelis hakim memeriksa dan menjatuhkan hukuman berpedoman pada surat dakwaan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor: 1675/Pid-Sus/2019/PN.Mks sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

a. Keterangan Saksi

1. Saksi THR, menerangkan ;

- Bahwa saat dimintai keterangan, saksi sudah mengerti.
- Bahwa terdakwa membuat akun Facebook menggunakan identitas saksi dengan nama akun **TH** yang merupakan nama saksi dan foto-foto pada akun tersebut adalah foto saksi yang pernah saksi ambil di beberapa tempat atau foto pada akun Facebook saksi yang di edit (dipotong) namun saksi masih dapat mengenali foto tersebut.;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai akun facebook.;
- Bahwa terdakwa memposting foto-foto saksi yang diedit (dipotong/di blur) dimana saksi masih dapat mengenali foto saksi dan Akun tersebut juga mengupload kalimat yang mempermalukan saksi.;
- Bahwa awalnya saksi berhubungan melalui telepon dengan seseorang yang mengaku bernama IDE, saksi berhubungan selama dua tahun, dimana dia mengaku seorang dosen dari Jogjakarta yang kuliah di Belanda karena diselingkuhi oleh istrinya.;
- Bahwa saksi mulai curiga dengan terdakwa HRS karena merasa dia mulai bertingkah laku aneh, dan setelah saksi cek nomor telepon yang mengaku IDE ternyata pihak Grapari mengatakan kalau ternyata nomor telepon tersebut adalah nomor telepon dari Sulawesi Selatan tepatnya di Pallangga Kab. Gowa.;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa HRS dan keluarga besar bahwa yang menelepon berhubungan dengan saksi selama dua tahun ternyata adalah tedrakwa HRS sendiri.;
- Bahwa terdakwa HRS merupakan adik par saksi, dari adik kandung saksi yang merupakan Istrinya bernama SA**.;**
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan dan atau mengijinkan terdakwa HRS ataupun orang lain untuk membuat akun Facebook menggunakan identitas saksi.;
- Bahwa saksi mengetahui ada akun Facebook yang menggunakan identitas saksi sejak bulan September 2018 namun saksi lupa detailnya ketika saksi berada di Rumah di Tidung 8 Stp 10 karena disampaikan oleh adik ipar saksi RH.;
- Bahwa pelaku membuat Facebook tersebut dengan mengambil foto saksi di Handpone saksi, karena Handphone saksi pernah rusak dan saksi titip kepada tedakwa HRS untuk diperbaiki, kemudian dikembalikan lagi namun setelah masalah hubungan saksi dengan IDE terbongkar dia marah dan membuat akun di Facebook menggunakan identitas saksi dan seolah-olah akun tersebut adalah milik saksi.;
- Bahwa saksi tidak tahu Menggunakan alat apa pelaku membuat Facebook yang menggunakan identitas saksi dan seolah-olah akun tersebut adalah milik saksi.;
- Bahwa Tujuan terdakwa untuk mempermalukan saksi dan kemungkinan dia

marah karena saksi menyampaikan masalah sebelumnya (masalah IDE kepada keluarga besar saksi**.;**
- Bahwa saksi sering mendapatkan kiriman surat dari Nama pengirim IDE yang isinya menghina dan mengancam saksi yang dikirim oleh terdakwa HRS.
- Bahwa saksi pernah menyuruh untuk menghapus postingan-postingan yang ada di Akun FB tersebut yang dibuat oleh terdakwa HRS melalui adik laki-laki saksi bernama RW dan supaya menyampaikan ke istrinya HRS untuk menghapus itu di FB yang dibuat HRS dan saksi suruh adik saksi sekitar bulan Agustus 2018 sebelum kasus ini saksi Laporkan ke Polda Sulsel Namun HRS tidak menghapusnya sampai saksi melaporkannya.;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh untuk menghapus postingan- postingan yang ada di Akun FB tersebut yang mengatas namakan saksi TH pada saat terdakwa sudah ditahan, dan itu kehendak HRS sendiri dan sudah ada semua yang saksi serahkan kepada penyidik Polda Sulsel.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **NS.,** menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal sejak lama karena saksi THR satu kampung dengan saksi dan bahkan saksi satu sekolah di SMA bulukumba.;
- Bahwa saksi pernah menerima Vidio, Pada tanggal 30 Agustus 2019 sore hari jamnya sudah lupa bertempat di rumah saksi Jl. Komplek Angrek Blok AM 15 No. 8 Minasa Upa Makassar melalui media sosial Facebook (massengger) pada akun TH, dimana saat itu ada SMS Massenger masuk ke Handphone / Massengger saksi dan menawari pertemanan atas nama TH dan apakah mau melihat kebobrokan AIB, Aku THR maka bertemanlah dan lihat di Wa aku,;
- Bahwa saksi menjawab Apa kamu merasa nyaman sudah mempermalukan orang dengan cara tidak etis, selanjutnya saksi menagih video yang dia tawarkan.;
- Bahwa beberapa saat kemudian muncul video telanjang THR Di WA THR dan di Massengger saksi, setelah saksi melihat videonya kemudian saksi menjawab Iseng bangat kamu, dasar kamu itu sikopat dan laki-laki pencundang dan masih banyak lagi kata-kata saksi yang lainnya.;
- Bahwa dibalas lagi siapa juga yang mau dengan janda, persepsi anda itu salah ini kehendak saksi THR**,** suruh nyadar teman anda itu jangan egois bijak jadi orang, kemudian saksi balas kalau orang baik itu tak menyebarkan aib orang apalagi kakak ipar yang harusnya kamu hormati jangan malah menjelekannya dan masih banyak lagi.;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, tetapi setelah mendengar cerita dari saksi THR dan kemudian membaca SMS Messenger pelaku melalui akun TH sehingga saksi mengetahuinya adalah adek Ipar THR yang bernama HRS.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sebabnya sehingga HRS menyebarkan video telanjang saksi THR sedangkan mereka adalah keluarga (THR**)** kakak Ipar dari HRS.
- Bahwa bukti-bukti yang saksi miliki berupa Video Telanjang dan SMS Massengger ;
- Bahwa Tidak ada medsos lain, hanya di Facebook pada akun TH.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor telephonenya dan saksi tidak pernah

berkomunikasi melalui telephone.
- Bahwa selain saksi, ada juga sama teman saksi bernama RA.;
- Bahwa saksi korban merasa malu karena diketahui oleh keluarganya dan orang banyak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **AGR.,** menerangkan;

- Bahawa saksi kenal dengan saksi THR satu kampung dengan saksi dan bahkan saksi satu sekolah di SMA bulukumba.;
- Bahwa saksi Pernah menerima vidio telanjang, Pada tanggal 27 Agustus 2019 pada malam hari jamnya sudah lupa bertempat di rumah Jl. Pettarani Makassar melalui media sosial Facebook (linimasa) pada akun TH,;
- Bahwa saksi menghubungi teman saksi bernama NS untuk menanyakan apakah betul THR bepose/berpenampilan seksi, dan dijawabnya bahwa jangan dipercaya karena bisa saja photo diedit,;
- Bahwa saksi kirim SMS messenger kepada orang tersebut, namun tidak dijawab kemudian tiba-tiba mengirimkan Video telanjang THR Facebooknya akun TH**,;**
- Bahwa orang tersebut menanyakan kepada saksi apakah sudah melihat atau nonton, dan saksi jawab saksi tidak sempat melihat karena sudah dihapus dan saksi meminta untuk dikirimkan melalui email saksi dan saksi berikan email saksi, tidak lama kemudian orang tersebut mengirimkan kembali melalui email saksi kemudian, saksi membalasnya dengan menasihatinya jangan disebarkan videonya**.;**
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, tetapi setelah mendengar cerita dari THR dan kemudian membaca SMS Messenger pelaku melalui akun TH sehingga saksi mengetahuinya adalah adek Ipar THR yang bernama HRS.;
- Bahwa saksi tidak kenal, hanya saja pernah diceritakan oleh saksi**.** THR karena adik iparnya yang menjelaskan bahwa dia yang menyebarkan video telanjangnya yang menyamar sebagai IDE**.;**
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sebabnya sehingga HRS menyebarkan video telanjang THR sedangkan mereka adalah keluarga (THR) kakak Ipar dari Terdakwa HRS.;
- Ada bukti-bukti yang saksi miliki berupa Vedeo Telanjang dan SMS Messager dan saksi dapat memperlihatkan dan memberikan kepada pemeriksa.
- Bahwa bukti-bukti yang saksi miliki berupa Video Telanjang dan SMS Massengger ;
- Bahwa Tidak ada medsos lain, hanya di Facebook pada akun TH.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor telephonenya dan saksi tidak pernah berkomunikasi melalui telephone.
- Bahwa selain saksi, ada juga sama teman saksi bernama RA.;
- Bahwa saksi korban merasa malu karena diketahui oleh keluarganya dan orang banyak.;
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan HRS di Facebook, saksi hanya berteman dengan teman saksi bernama THR pada akun TH**,** karena saat itu orang tersebut memakai akun TH sehingga saksi kira teman saksi, padahal bukan hanya

menggunakan akun TH**.;**

b. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik dengan cara membuat FB atas nama TH,
- Bahwa terdakwa pernah menelpon THR dan menyamar sebagai IDE.;
- Bahwa Terdakwa menyamar sebagai IDE dan saling telponan dengan THR sampai pacaran lewat Telpon sejak tahun 2016 sampai akhir tahun 2017.;
- Bahwa suara terdakwa tidak diketahui oleh THR nanti akhir tahun 2017 baru merasa bahwa ternyata selama ini yang menyamar sebagai IDE adalah terdakwa HRS (Adik ipar) setelah kakak THR bernama CU dan menelpon tersangka menyampaikan ke tersangka untuk mengakui dan betul terdakwa sebagai IDE;
- Bahwa terdakwa menyamar sebagai IDE ke THR hanya untuk merubah kelakukan dan perbuatan yang pernah dia lakukan yaitu berzina dan sering ada lelaki disaat sendiri di rumah;
- Bahwa Terdakwa pacaran sambil saling gombal gombal lewat telpon dan akhinya tersangka minta video dan foto bugilnya dan tersangka dikirimkan melalui MMS ke nomor tersangka namun tersangka sudah buang nomor tersebut dan sudah lupa nomornya.;
- Bahwa Tedakwa menggunakan Handphone SMARFREN sekarang sudah tidak ada lagi.;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan ke teman THR melalui Email namun lupa nama Emailnya teman THR.;
- Bahwa terdakwa terdakwa mengirimkan video bugil milik THR tersebut ke teman SMA THR sekitar bulan Agustus 2019 , bertempat di jalan Stadion kalegowa Kab.Gowa dengan menggunakan Handpone terdakwa merk VIVO Y55S warna putih dari email yang terdakwa buat yaitu *"TUTI HAERATY 69 @ Yahoo.Com.;*
- Bahwa awalnya terdakwa berkomunikasi melaui FB atas nama ***TH*** dengan teman SMA THR namun lupa namanya FB teman THR tersebut setelah kemunikasi melalui messenger dan tersangka minta E- mailnya lalu tersangka kirimkan video dan foto bugil milik THR tersebut.;
- Bahwa terdakwa yang membuat akun FB atas nama *TH* dengan pasword *anto* fhoto adalah tersangka sendiri yang membuat baru tersangka invite untuk permintaan pertemanan teman THR.
- Bahwa maksud dan Tujuan terdakwa membuat akun *FB* atas nama TH dan meminta pertemanan ke teman-teman THR dan memposting foto-foto milik THR dan beberapa tulisan yaitu untuk menyampaikan ke teman THR dan mengetahui sifat kelakuan perbuatan kebohongan yang pernah di lalukan THR dan supaya saksi THR merasa malu karena sudah dipermalukan.
- Bahwa saksi korban merasa malu karena diketahui oleh keluarganya dan orang banyak.;

c. Barang Bukti

- 1 Unit HP merek Vivo 1610
- 1 Eksamplar document screenshoot ttg penghinaan dan pencemaran nama baik
- 1 Eksamplar screenshot chatting. Telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik dengan cara membuat FB atas nama TH,
- Bahwa Tedakwa kenal THR sekitar tahun 2016 sebelum kenal istri terdakwa adik dari THR, dan terdakwa dengan THR sebagai adik ipar.;
- Bahwa terdakwa pernah menelpon THR dan menyamar sebagai IDE.;
- Bahwa Terdakwa menyamar sebagai IDE dan salin telponan dengan THR sampai pacaran lewat Telpon sejak tahun 2016 sampai akhir tahun 2017.;
- Bahwa suara terdakwa tidak diketahui oleh THR nanti akhir tahun 2017 baru merasa bahwa ternyata selama ini yang menyamar sebagai IDE adalah terdakwa HRS (Adik ipar) setelah kakak THR bernama CU dan menelpon tersangka menyampaikan ke tersangka untuk mengakui dan betul terdakwa sebagai IDE;
- Bahwa terdakwa menyamar sebagai IDE ke THR hanya untuk merubah kelakukan dan perbuatan yang pernah dia lakukan yaitu berzina dan sering ada lelaki disaat sendiri di rumah;
- Bahwa Terdakwa pacaran sambil saling gombal gombal lewat telpon dan akhinya tersangka minta video dan foto bugilnya dan tersangka dikirimkan melalui MMS ke nomor tersangka namun tersangka sudah buang nomor tersebut dan sudah lupa nomornya.;
- Bahwa Tedakwa menggunakan Handphone SMARFREN sekarang sudah tidak ada lagi.;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan ke teman THR melalui Email namun lupa nama Emailnya teman THR.;
- Bahwa terdakwa terdakwa mengirimkan video bugil milik THR tersebut ke teman SMA THR sekitar bulan Agustus 2019 , bertempat di jalan Stadion kalegowa Kab.Gowa dengan menggunakan Handpone terdakwa merk VIVO Y55S warna putih dari email yang terdakwa buat yaitu *"TUTI HAERATY 69 @ Yahoo.Com.;*
- Bahwa awalnya terdakwa berkomunikasi melaui FB atas nama ***TH*** dengan teman SMA THR namun lupa namanya FB teman THR tersebut setelah kemunikasi melalui messenger dan tersangka minta E- mailnya lalu tersangka kirimkan video dan foto bugil milik THR tersebut.;
- Bahwa terdakwa yang membuat akun FB atas nama *TH dengan pasword anto* fhoto adalah tersangka sendiri yang membuat baru tersangka invite untuk permintaan pertemanan teman THR.
- Bahwa maksud dan Tujuan terdakwa *membuat akun FB* atas nama TH dan meminta pertemanan ke teman-teman THR dan memposting foto-foto milik THR dan beberapa tulisan yaitu untuk menyampaikan ke teman THR dan mengetahui sifat kelakuan perbuatan kebohongan yang pernah di lalukan THR.;
- Bahwa terdakwa tidak meminta Ijin dari Sdri THR untuk membuat akun FB dan memfosting foto-foto milik THR.;

- Bahwa terdakwa tidak pernah di hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 27 ayat (1), (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

1). Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama HRS, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa HRS, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa HRS, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2) Unsur Dengan Sengaja

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan Memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan

dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah kegiatan mengirimkan, memancarkan atau meneruskan informasi melalui media elektronik dan/atau perangkat telekomunikasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya adalah kegiatan untuk membuat agar informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menyerang kehormatan adalah melanggar kehormatan yang merupakan suatu penghargaan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan nama baik dapat diartikan suatu bentuk kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dimana tidak perlu kedua-duanya terpenuhi dan cukup salah satunya terpenuhi saja maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, dimana apabila salah satu unsur terpenuhi saja maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa media elektronik adalah sebuah media yang menyampaikan sesuatu yang berbentuk elektronik misal TV, radio, computer, smartphone, dll. Facebook merupakan salah satu layanan jejaring sosial yang digunakan untuk berinteraksi secara sosial, baik sesama anggota keluarga, sesame rekan sekolah, sesame rekan bisnis, juga dapat berinteraksi dengan berbagai macam ras dari seluruh dunia untuk bertukar pesan, gambar atau foto, musik dan juga video. Disamping itu Facebook juga dapat digunakan untuk dapat membuat grup sesuai dengan minat para anggotanya, baik berdasarkan kategori tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, berdasarkan tempat tinggal, keluarga dan lain sebagainya.

Menimbang, Bahwa terdakwa HRS pada bulan September tahun 2018 bertempat di Jl Tidung 8 Stp 10 No 195 Mappala Kec. Rapoccini Makassar atau di Kalegowa Kab. Gowa (Pasal 84 ayat 2 KUHAP , bermula saat terdakwa membuat akun Facebook an. "TH " dimana akun tersebut seakan-akan milik saksi korban THR kemudian terdakwa dengan menggunakan akun tersebut memposting / mengaploud foto-foto vulgar / bugil saksi korban kedalam medsos Facebook , dan selain itu mengirim juga melalui Messenger serta mengirimkan ke teman-teman saksi korban yakni saksi AGR dan saksi NS baik foto maupun video vulgar saksi korban;

Menimbang, Bahwa terdakwa menyamar sebagai IDE ke THR hanya untuk merubah kelakukan dan perbuatan yang pernah dia lakukan yaitu berzina dan sering ada lelaki disaat sendiri di rumah;

Menimbang, Bahwa Terdakwa pacaran sambil saling gombal gombal lewat telpon dan akhinya tersangka minta video dan foto bugilnya dan tersangka dikirimkan melalui MMS ke nomor tersangka namun tersangka sudah buang nomor tersebut dan sudah lupa nomornya.;

Menimbang, bahwa terdakwa mengirimkan video bugil milik THR tersebut ke teman SMA THR sekitar bulan Agustus 2019 , bertempat di jalan Stadion kalegowa Kab.Gowa dengan menggunakan Handpone terdakwa merk VIVO Y55S warna putih

dari email yang terdakwa buat yaitu *"TUTI HAERATY 69 @ Yahoo.Com.;*

Menimbang, Bahwa terdakwa yang membuat akun FB atas nama *TH dengan pasword anto* fhoto adalah tersangka sendiri yang membuat baru tersangka invite untuk permintaan pertemanan teman THR.;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat akun *FB* atas nama TH dan meminta pertemanan ke teman-teman THR dan memposting foto-foto milik THR dan beberapa tulisan yaitu untuk menyampaikan ke teman THR dan mengetahui sifat kelakuan perbuatan kebohongan yang pernah di lalukan THR.;

Menimbang bahwa terdakwa tidak meminta ijin dari sodari THR untuk membuat akun FB dan memposting foto-foto milik THR dan menginvite teman-teman THR;

menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban THR merasa malu dan tercemar nama baiknya dan melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa komentar yang Terdakwa tuliskan di media sosial facebook tersebut termasuk kata-kata yang bermuatan penghinaan yang tidak pantas untuk disampaikan di media sosial kepada seseorang dan tentu saja kata-kata tersebut dapat mencemarkan nama baik seseorang dalam hal ini adalah korban THR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan saksi korban THR, yang saling bersesuaian di persidangan, keterangan Terdakwa dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa benar Membuat Acount Facebook dan Menginvite Teman Teman saksi korban THR dan serta membuat di status di lini masa TH serta Mengupload gambar yang seharusnya tidak bisa diperlihatkan kepada siapa saja yang sifatnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban THR, dimana dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja, karena Terdakwa mau mempermalukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal Pasal 27 ayat (1) , (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan / atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum

Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban Tuti Haerany merasa sangat malu;

Hal-Hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, tidak mempersulit pemeriksaan, serta menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini.

2. Putusan Majelis Hakim

a. Menyatakan terdakwa HRS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan".
b. Terdakwa HRS diancam pasal 27 ayat (1, (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
c. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HRS selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan Denda sejumlah Rp 20.000.000; (dua puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan penjara.
d. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah)

3. Analisis Hukum

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses secara pidana, keputusan hakim harus selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dari hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman,

artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dan menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa satu tahun lamanya baru dapat terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.

Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa factor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang telalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materi yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum yang adil dan bertanggung jawab, karena hakimlah suatu perkara dapat diputus. Untuk dapat menerapkan hukum yang adil tentu saja dibutuhkan kejelian hakim dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil dan objektif serta didasari oleh rasa tanggung jawab keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme. Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara, hakim harus memperoleh keyakinan seutuhnya mengenai keputusan yang akan diambilnya.

Sehubungan dengan itu, dalam menjatuhkan pidana itu sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, dengan demikian dengan alat bukti dan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan kausa (seba akibat), hal ini dipertegas dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

"hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yan bersalah melakukannya".

Berdasarkan ketarangan di atas, maka jelas bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang setidaknya ada dua hal yang harus terpenuhi, yaitu (1) sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan (2) keyakinan hakim akan bersalahnya seseorang tersebut.

Berbicara mengenai alati bukti tentu saja tidak akan terlepas dari penjelasan yang diberikan oleh KUHAP. Dimana, menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang diakui adalah:

a. Keterangan saksi
b. Ketarngan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa

Rumusan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan putusan Nomor : 1675/Pid-Sus/2019/PN.Mks., yang dijadikan pertimbangan oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap dipersidangan. Fakta yang dimaksud adalah dalam bentuk alat-alat

bukti seperti yang dikehendaki secara limitatif oleh pasal 184 KUHAP. Dalam persidangan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti.

Selain ketentuan KUHAP di atas, penjelasan mengenai barang bukti juga dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah yang mengatakan bahwa:

"Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik".

Melihat pasal 39 ayat (1) KUHAP dan pendapat Prof. Andi Hamzah mengenai barang bukti jika dikaitkan dengan perkara No 1675/Pid-Sus/2019/PN.Mks., maka penulis berkesimpulan bahwa barang bukti yang di adakan dipersidangan telah sesuai. Dimana terdapat 3 (tiga) barang bukti dalam perkara ini. barang bukti tersebut adalah Satu unit HP merek Vivo 1610, 1 Eksemplar dokumen screenshot ttg penghinaan dan pencemaran nama baik, 1 Eksemplar screenshot chating yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No. 1675/Pid-Sus/2019/PN.Mks., juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Penjatuhan putusan dalam perkara ini juga dengan menghadirkan terdakwa, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan pasal 196 ayat (1) dan (2) KUHAP yang merumuskan sebagai berikut:

a. Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.
b. Dalam hal terdakwa lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa saja.

Penulis menyadari, bahwa instrument pidana dengan sanksi yang tegas memang bukanlah satu-satunya upaya yang dapat menanggulangi dan memberantas tindak pidana penghinaan. Namun ringan beratnya sanksi tetap memberikan pengaruh besar terhadap upaya pencegahan tindak pidana dalam masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa pemberian efek jera dan daya cegah itu dimaksudkan bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang tajam diharapkan dapat memberikan efek prevensi general yaitu masyarakat akan berusaha menaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping itu hal ini juga dilakukan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.

KESIMPULAN

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penghinaan yang berimplikasi pencemaran nama baik dalam putusan nomor 1675/Pid-Sus/2019/PN.Mks tersebut dalam tuntutan JPU sudah sesuai dengan pasal yang mengatur tentang penghinaan yang telah dilanggar oleh terdakwa, namun JPU dalam memberikan tuntutan sanksi terhadap terdakwa masih kurang tepat. Yang dimana terdakwa hanya dituntut 1 Tahun 8 bulan penjara, sedangkan yg diterapkan dalam pasal 27 ayat (1, (3) tersebut ancaman pidananya 6 tahun penjara.

2. Pertimbangan Hakim mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan yang berimplikasi pencemaran nama baik dalam putusan nomor 1675/Pid-Sus/2019/PN.Mks. belum maksimal karena hakim dalam menjatuhkan sansi pidana terhadap terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sanksi pidana dalam pasal 27 ayat (1, (3) yang dimana ancaman pidana pada pasal tersebut adalah 6 tahun penjara.

SARAN

1. Aparat penegak hukum agar setiap pelaku tindak pidana sekiranya ditindak dengan adil dan tegas sehingga penjatuhan sanksinya sepadan. Melalui sanksi pidana diharapkan dapat memberi efek jerah bagi para pelaku tndak pidana khususnya tindak pidana penghinaan/ Pencemaran nama baik.
2. Demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana teori tujuan hukum dalam memutus setiap perkara khususnya perkara Tindak Pidana Penghinaan, hakim dan jaksa harus mempertimbangkan dengan baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa agar dalam setiap putusan hakim tidak merugikan para pencari keadilan

DAFTAR PUSTAKA

Antoni, A. (2017). Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, *17*(2), 261-274.

Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, *15*(1), 130-148.

Djanggih, H. (2013). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime di Bidang Kesusilaan. *Jurnal Media Hukum*, *1*(2), 51-71.

Ersya, M. P. (2017). Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Journal of Moral and Civic Education*, *1*(1), 50-62.

Kurmia, N. (2005). Perkembangan teknologi komunikasi dan media baru: Implikasi terhadap teori komunikasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, *6*(2), 291-296.

Mulawarman, M., & Nurfitri, A. D. (2017). Perilaku pengguna media sosial beserta implikasinya ditinjau dari perspektif psikologi sosial terapan. *Buletin Psikologi*, *25*(1), 36-44.

Napitupulu, D. (2017). Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional. *Deviance Jurnal Kriminologi*, *1*(1), 100-113.

Nursita, R. D. (2019). Cyberspace: Perdebatan, Problematika, Serta Pendekatan Baru Dalam Tata Kelola Global. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, *4*(1), 80-99.

Putra, M. (2018). Hukum Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi). *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1), 47-59.

Raodia, R. (2019). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, *6*(2), 230-239.

Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, *7*(2), 309-339.